

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat dalam dua dekade terakhir telah membawa dampak signifikan pada berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam interaksi sosial dan komunikasi. Media sosial, sebagai salah satu inovasi teknologi, telah menjadi platform penting bagi individu untuk berbagi informasi, pendapat, dan pengalaman. Di X, sebagai salah satu media sosial yang populer di Indonesia, memberikan ruang bagi penggunaannya untuk berkomunikasi secara cepat dan luas. Namun, di balik manfaatnya, penggunaan media sosial juga menghadirkan berbagai tantangan, terutama terkait dengan isu hukum, seperti tindak pidana pencemaran nama baik. Dalam era digital saat ini, media sosial telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat. X, sebagai salah satu platform media sosial yang paling populer, memungkinkan pengguna untuk berbagi informasi, opini, dan interaksi secara *real-time* dengan jangkauan yang sangat luas. Peningkatan penggunaan X secara signifikan telah membawa dampak positif dalam berbagai aspek kehidupan, namun di sisi lain juga menimbulkan berbagai permasalahan hukum, salah satunya adalah tindak pidana pencemaran nama baik.¹

Di satu sisi, kebebasan berekspresi merupakan hak asasi manusia yang dilindungi oleh hukum. Namun, kebebasan berekspresi bukanlah kebebasan mutlak dan memiliki batasan-batasan tertentu, salah satunya adalah larangan untuk melakukan tindakan yang dapat

¹ E. W. Sari. (2022). Penggunaan Media Sosial dan Implikasinya Terhadap Pencemaran Nama Baik, *Jurnal Studi Media*, 7(3), hlm : 200-215.

merugikan orang lain, seperti pencemaran nama baik.² Tindakan pencemaran nama baik melalui media sosial seringkali menimbulkan dilema antara kebebasan berekspresi dan hak untuk dilindungi dari tindakan yang merugikan.

Tindak pidana pencemaran nama baik merupakan salah satu bentuk perbuatan yang dapat merugikan reputasi atau kehormatan seseorang melalui penyebaran informasi yang tidak benar atau merendahkan. Diksi dalam kasus tindak pidana pencemaran nama baik sebaiknya mencerminkan elemen- elemen yang terlibat dalam kejahatan ini, seperti adanya pernyataan yang salah, niat untuk merusak reputasi, dan dampak dari perbuatan tersebut terhadap pihak yang terlapor. Berikut adalah contoh diksi untuk kasus tindak pidana pencemaran nama baik;

Dalam perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama baik di Media Sosial, terdakwa didakwa melakukan tindak pidana pencemaran nama baik dengan sengaja menyebarkan informasi yang tidak benar dan bersifat merugikan kepada pihak lain, yang mengakibatkan kerugian pada kehormatan dan reputasi korban. Berdasarkan bukti yang ada, terdakwa dengan sadar telah menyebarkan informasi melalui media sosial yang tidak didasarkan pada fakta, yang kemudian diterima dan disebarluaskan oleh masyarakat umum.

Tindak pidana pencemaran nama baik ini dilakukan dengan niat untuk merendahkan martabat korban, dengan tujuan untuk menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap korban atau pihak yang diserang. Tindakan ini jelas melanggar ketentuan dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang

² R. S. Kartika. (2020). *Perkembangan Hukum Pencemaran Nama Baik di Indonesia*, Bandung: Alfabeta. Hlm : 75.

mengatur tentang larangan penyebaran informasi yang dapat merugikan reputasi atau kehormatan seseorang.

Perbuatan tersebut terbukti telah menyebabkan dampak yang signifikan terhadap kehidupan pribadi dan profesional korban, yang sebelumnya dikenal memiliki reputasi baik dalam masyarakat. Korban melaporkan adanya penyebaran informasi palsu mengenai dirinya yang mengarah pada tuduhan yang tidak berdasar dan mencemarkan nama baiknya, sehingga korban mengalami kerugian yang tidak hanya bersifat material, tetapi juga immateriil, berupa rasa malu dan kehilangan kepercayaan dari orang-orang di sekitarnya.

Problem pada suatu tindak pidana pencemaran nama baik yang tercermin dalam diksi kasus tersebut yakni yang pertama; Penyebaran Informasi Tidak Benar artinya diksinya menegaskan bahwa informasi yang disebarakan adalah salah dan tidak berdasarkan fakta. Yang kedua yakni, Niat Merusak Reputasi artinya ada elemen niat jahat untuk merusak kehormatan atau martabat korban. Yang ketiga Dampak terhadap Korban artinya tindakan tersebut menimbulkan dampak buruk bagi kehidupan pribadi dan profesional korban.

Tindak pidana pencemaran nama baik merupakan suatu tindakan yang merugikan reputasi seseorang melalui pernyataan atau tindakan yang dianggap menjelekkan.³ Dalam konteks hukum Indonesia, pencemaran nama baik diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 310 dan Pasal 311. Penerapan norma hukum ini tidak selalu berjalan mulus, terutama ketika melibatkan platform media sosial. Kasus pencemaran nama baik di media sosial seringkali menjadi perdebatan, karena karakteristik platform tersebut yang memungkinkan penyebaran informasi dengan cepat dan luas.⁴ Hal ini seringkali

³ Anwar. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pencemaran Nama Baik di Media Sosial. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(3), hlm : 295-310

⁴ L. M. Utami. (2021). Persepsi Masyarakat Terhadap Pencemaran Nama Baik di Media Sosial. *Jurnal Komunikasi dan Hukum*, 6(1), hlm : 50-65.

mengaburkan batas antara kebebasan berekspresi dan pelanggaran hak orang lain.

Terkait dengan delik aduan, pencemaran nama baik di media sosial juga menyimpan tantangan tersendiri. Di Indonesia, pencemaran nama baik termasuk dalam kategori delik aduan, yang berarti bahwa pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan merupakan syarat mutlak untuk memulai proses hukum. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai kesiapan masyarakat dalam mengadukan kasus pencemaran nama baik yang mereka alami. Selain itu, apakah mereka memahami prosedur hukum yang harus dilalui untuk menuntut keadilan.⁵

Penggunaan media sosial seperti X sering kali melibatkan banyak pengguna yang berinteraksi satu sama lain. Dalam konteks ini, muncul pertanyaan mengenai siapa yang bertanggung jawab atas pernyataan yang dianggap mencemarkan nama baik apakah pengunggah konten asli, pengulang (*retweet*), atau bahkan pihak yang memberikan komentar sehingga permasalahan ini menuntut analisis mendalam mengenai siapa pelaku sebenarnya dalam kasus pencemaran nama baik di media sosial. Sebelumnya, beberapa penelitian dan kajian hukum telah dilakukan terkait dengan tindak pidana pencemaran nama baik, namun masih sedikit yang secara spesifik membahas pelaku tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial, khususnya X. Perbuatan dan peristiwa hukum tersebut yakni menggunakan teknologi untuk menyebarkan informasi. Perbuatan hukumnya dikategorikan sebagai transaksi elektronik sesuai definisi otentik ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disingkat UU ITE) yang menjelaskan bahwa Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan

⁵ K. Rahardjo. (2019). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm : 125.

Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Kemudahan demi kemudahan diperoleh dengan memanfaatkan teknologi tanpa batas ini. Namun dibalik kemudahan tentu harus diwaspadai dan disiasati agar tidak menjerat penggunanya. Sesungguhnya teknologi adalah suatu cara pandang dan pengalaman yang membentuk cara bertindak, cara bagaimana menggunakan alat dan cara berhubungan dengan dunia kehidupan.⁶

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah menjadi salah satu regulasi penting di Indonesia dalam mengatur penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik. UU ITE pertama kali disahkan pada tahun 2008 dengan tujuan untuk mengatur, melindungi, dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi di Indonesia. Namun, seiring dengan perkembangan pesat teknologi digital dan internet, beberapa pasal dalam UU ITE dinilai tidak lagi relevan, terlalu multitafsir, serta berpotensi digunakan secara berlebihan untuk membatasi kebebasan berpendapat dan mengekang ruang gerak masyarakat di dunia maya.

Revisi terhadap UU ITE menjadi penting, terutama dalam merespons kritik yang berkembang dalam masyarakat dan dunia internasional terkait penegakan hukum yang dianggap tidak adil, serta penggunaan pasal-pasal tertentu yang rentan disalahgunakan untuk menindak mereka yang berseberangan pendapat atau kritik terhadap pemerintah dan pihak tertentu. Beberapa aspek utama yang menjadi perhatian publik, antara lain, adalah pasal tentang pencemaran nama baik, penghinaan, dan penyebaran informasi yang dianggap melanggar norma hukum atau moralitas, yang kerap dimanfaatkan untuk menindak individu atau kelompok yang menyuarakan pandangan atau kritiknya.

⁶ T. R. Sihombing. (2023). Analisis Hukum Terhadap Kasus Pencemaran Nama Baik di Media Sosial, *Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, 10(2), hlm. 35-50.

Hukum pencemaran nama baik didefinisikan sebagai hukum yang bertujuan untuk melindungi orang terhadap pernyataan palsu atau fakta palsu yang menyebabkan kerusakan pada reputasi mereka. Tujuan utama hadirnya hukum pencemaran nama baik adalah untuk menjaga dan melindungi reputasi serta privasi seseorang.⁷Kendati begitu, jika diterapkan dengan tidak hati-hati justru akan menghambat penikmatan hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat, termasuk juga menghambat akses pihak lain untuk menerima.

Pada putusan Nomor 58/PID.SUS/2019/PT.DKI, Kasus ini melibatkan Dhani Ahmad Prasetyo alias Ahmad Dhani, seorang musisi dan tokoh publik, yang didakwa melakukan tindak pidana penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian atau permusuhan berbasis SARA melalui media sosial. Pada tahun 2017, Ahmad Dhani melalui akun Twitter pribadinya @AHMADDHANIPRAST, dengan bantuan seorang admin, mengunggah beberapa pernyataan yang dinilai mengandung ujaran kebencian. Beberapa unggahan Ahmad Dhani di Twitter dinilai mengandung ujaran kebencian yang ditujukan terhadap kelompok tertentu, terutama terkait dengan situasi politik saat itu, khususnya dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017. Dalam cuitannya, Ahmad Dhani menyebut pihak yang mendukung seorang calon sebagai "bajingan yang perlu diludahi", serta menyinggung isu SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan). Pernyataan tersebut dianggap menyinggung kelompok tertentu dan berpotensi menimbulkan konflik sosial. Laporan terhadap Ahmad Dhani diajukan oleh Jack Boyd Lopian dan kelompoknya, yang merupakan pendukung Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Kasus ini kemudian diproses di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan berlanjut ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta setelah terdakwa

⁷ J. K. Prasetyo. (2024). Kedudukan Hukum Pengguna Media Sosial dalam Kasus Pencemaran Nama Baik, *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 4(1), hlm. 75-90.

mengajukan banding. Dalam proses peradilan, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan Ahmad Dhani bersalah atas pelanggaran Pasal 45A ayat (2) Jo. Pasal 28 ayat (2) UU ITE, dengan hukuman 1 tahun 6 bulan penjara dan perintah penahanan. Ahmad Dhani mengajukan banding, berargumen bahwa pernyataannya merupakan bagian dari kebebasan berekspresi yang dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) UUD 1945.

Pada tingkat pertama, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan Ahmad Dhani bersalah dengan pertimbangan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pasal yang didakwakan, yaitu dengan sengaja menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian berdasarkan SARA. Unggahan Twitter Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat, terutama bagi kelompok pendukung Basuki Tjahaja Purnama. Kebebasan berpendapat tidak bersifat mutlak, sehingga harus tetap menghormati hak-hak orang lain dan menjaga ketertiban umum. Cuitan Ahmad Dhani dianggap sebagai bagian dari hak kebebasan berpendapat yang dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Menurut tim hukum Dhani, pernyataan tersebut bukanlah ujaran kebencian, tetapi kritik politik yang sah dalam demokrasi. Ahmad Dhani berargumen bahwa tidak ada pihak yang mengalami kerugian fisik atau psikologis langsung akibat cuitannya. Pelapor Jack Boyd Lopian tidak memiliki *legal standing* sebagai pihak yang dirugikan secara langsung.

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam putusan banding menguatkan putusan tingkat pertama, tetapi mengurangi hukuman menjadi 1 tahun penjara dengan pertimbangan bahwa hukuman harus bersifat edukatif, bukan pembalasan. Putusan ini menunjukkan penerapan hukum pidana dalam konteks ujaran kebencian di media sosial, serta menegaskan batasan kebebasan berpendapat yang tetap harus menghormati hak orang lain dan ketertiban umum.

Dalam hal ini terdapat kesenjangan dalam penegakan hukum pencemaran nama baik

di media sosial yang sudah diatur dalam KUHP dan UU ITE, masih terdapat ketidakjelasan dalam implementasinya, terutama dalam menentukan batas antara kebebasan berekspresi dan pelanggaran hukum. Tantangan dalam identifikasi pelaku yang menggunakan akun anonim atau VPN dapat menyulitkan aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi pelaku pencemaran nama baik di media sosial. Pencemaran nama baik merupakan delik aduan, sehingga kasus hanya dapat diproses jika ada laporan dari korban. Namun, masih ada perdebatan mengenai siapa yang berhak mengajukan aduan dalam konteks media sosial. Beberapa kasus pencemaran nama baik di media sosial mendapatkan putusan yang berbeda meskipun memiliki konteks yang hampir serupa, menunjukkan adanya inkonsistensi dalam penerapan hukum. Selain sanksi hukum bagi pelaku, skripsi dapat menyoroti bagaimana perlindungan hukum bagi korban belum optimal, terutama dalam aspek pemulihan nama baik dan dampak psikologis akibat pencemaran nama baik.

Penelitian ini juga akan mengkaji berbagai kasus pencemaran nama baik yang telah terjadi di X, serta bagaimana pengadilan menangani kasus-kasus tersebut. Melalui analisis yuridis, diharapkan dapat ditemukan kesenjangan antara norma hukum yang ada dan praktik penegakan hukum dalam menghadapi pelanggaran yang terjadi di dunia maya. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan kebijakan hukum yang lebih efektif dalam menangani pencemaran nama baik di media sosial.

Sebagai kesimpulan, penelitian ini berupaya untuk mengeksplorasi dinamika pelaku tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial X dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan dalam penegakan hukum. Dalam konteks perkembangan zaman yang semakin canggih, upaya untuk melindungi hak-hak individu dari pencemaran nama baik harus

diimbangi dengan penegakan hukum yang adil dan efektif, sehingga tercipta keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap nama baik seseorang.

Melalui penelitian ini, diharapkan akan muncul pemahaman yang lebih baik mengenai implikasi hukum dari tindakan pencemaran nama baik di media sosial. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih tepat dan efektif, sehingga hak-hak individu dapat dilindungi secara optimal di era digital. Dengan demikian, berdasarkan latar belakang tersebut penulis mengambil judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL X (Studi Putusan Nomor: 58/PID.SUS/2019/PT.DKI)”**

1.2 Rumusan Masalah

- 1 Bagaimana Prosedur Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial X Dalam Putusan Nomor: 58/PID.SUS/2019/PT.DKI ?
2. Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial X Dalam Putusan Nomor: 58/PID.SUS/2019/PT.DKI ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui prosedur pemenuhan hak korban Tindak Pidana pencemaran nama baik dalam media sosial X sesuai dengan undang- undang yang berlaku
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pencemaran nama baik dalam media sosial X

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum terkhusus hukum pidana dalam kasus pencemaran nama baik melalui media sosial. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang suatu tindak pidana pencemaran nama baik dalam media sosial. Dan penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan penelitian hukum pidana terkhusus kasus pencemaran nama baik dalam media sosial berikutnya.

2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran dan kontribusi terhadap penyelesaian masalah kepailitan dan jaminan di Indonesia.
2. Penelitian ini dapat memberikan titik penerang dalam kasus pencemaran nama baik dalam media sosial berdasarkan
3. Hukum Positif yang berlaku saat penelitian ini dibuat.
4. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi para praktisi hukum, seperti hakim, pengacara, dan mediator, dalam menyelesaikan perkara kepailitan dan jaminan.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian Berdasarkan beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti

sebelumnya, ada 3 (tiga) judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

No.	1.	2.	3.
Nama	Firman Satriyo Hutomo	Dhudy Hariyo Wintoko	Dessy Nakarasima Lubis
Judul penelitian	Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial	Pencemaran Nama Baik dan <i>Cyberbullying</i> di tinjau dari aspek hukum pidana	Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik
Rumusan masalah	1. bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial berdasarkan undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik ? 2. bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial berdasarkan undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik ?	1.apa yang menjadi dasar perbedaan antara pencemaran nama baik dan <i>Cyberbullying</i> melalui media elektronik ? 2.apa pertimbangan penyidik menggunakan pasal 27 ayat (3) undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik untuk kasus <i>Cyberbullying</i> ?	1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik ? 2. apa saja unsur-unsur atau batasan mengenai terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik menurut kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) ?
Persamaan	membahas objek suatu tindak pidana yang sama yakni pencemaran nama baik yang dilakukan di media sosial	membahas terkait pencemaran nama baik yang ditinjau dari aspek hukum pidana	pertimbangan hakim dalam memberikan suatu putusan terkait tindak pidana pencemaran nama baik

P erbeda an	berfokus pada seluruh media sosial dan tidak mengkaji secara detail terkait media sosial apa yang digunakan oleh pelaku tindak pidana tersebut	membahas terkait cyberbullying yang mana sangat berbeda jauh dari penelitian yang akan di teliti oleh penulis nantinya	suatu sarana yang digunakan untuk melakukan atau menstrasnmisikan tindak pidana pencemaran nama baik tersebut.
-------------------	--	--	--

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum merupakan suatu tahapan untuk dapat menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan juga doktrin hukum guna menyelesaikan isu hukum yang muncul di lingkup masyarakat.⁸ Dengan demikian, hukum diperluas dan diimplementasikan untuk menangani setiap permasalahan yang muncul dalam masyarakat kemudian menciptakan kepastian hukum. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau segala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.⁹

Pada penelitian ini, digunakan jenis penelitian yuridis normatif untuk mengkaji dan menganalisis aspek-aspek hukum yang terkait dengan tindak pidana pencemaran nama baik yang terjadi di media sosial X. Pendekatan ini

35. ⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Penanda Media Group, Jakarta, 2017. hlm.

⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014. hlm. 18.

memungkinkan penulis untuk meneliti secara mendalam berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum yang relevan dalam konteks masalah yang diteliti. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kerangka hukum yang mengatur perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial X.

Metode penelitian yuridis normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Adapun yang menjadi dasar dalam penelitian yuridis normatif ini ialah bahan hukum primer dan sekunder yang merupakan penelitian yang berpedoman terhadap setiap norma yang ada dalam peraturan perundang-undangan.

1.6.2 Jenis Pendekatan Penelitian

Dalam memecahkan permasalahan yang timbul dalam topik skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan mengkaji semua peraturan perundang-undangan serta regulasi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁰ Pada penelitian ini pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis dan mengevaluasi implementasi regulasi yang terkait dengan yang tidak berlabel Bahasa Indonesia. Pendekatan ini

¹⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010. hlm. 157.

membantu dalam memahami kerangka hukum yang mengatur perlindungan hukum serta prosedur pemenuhan hak terhadap korban tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial X.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang menghasilkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.¹¹ Pendekatan konseptual dimaksudkan untuk menganalisis bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah-istilah hukum. Hal itu dilakukan sebagai usaha untuk memperoleh makna baru yang terkandung dalam istilah-istilah yang diteliti, atau menguji istilah hukum tersebut dalam teori dan praktik.¹² Pada penelitian ini, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami dan menganalisis konsep-konsep yang terkait dengan perlindungan hukum, tindak pidana, dan aspek hukum terkait dalam pencemaran nama baik di media sosial X.

1,6.3 Bahan Hukum

Sumber data yang digunakan untuk menjawab isu hukum atau topik dalam bahasan penelitian. Bahan hukum pada penelitian ini dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu Data Primer, Data Sekunder, Data Tersier. Data primer adalah bahan hukum yang terdiri dari undang-undang, dokumen resmi, protokol pembuatan Undang-Undang.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm.35.

¹² Hajar M, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*. UIN Suska Riau, Pekanbaru, 2015. hlm. 41.

Data sekunder, yaitu meliputi data yang diperoleh dari surat-surat pribadi, buku atau bahan pustaka yang berisi prinsip-prinsip dasar yurisprudensi. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data hukum primer

Data hukum dibagi menjadi Peraturan Perundang-Undangan, Berita Acara, Putusan Pengadilan dan Dokumen Resmi Negara. Menurut Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, Bahan hukum primer yang bersifat *mandatory authority* yang terdiri dari Peraturan Perundang-Undangan yang dikeluarkan diwilayah hukumnya sendiri serta Putusan Hakim. Selanjutnya data hukum primer bersifat *persuasive authority* yaitu bahan hukum yang meliputi Peraturan Hukum Perundang-Undangan di wilayah Hukum Negara lain, namun berkaitan dengan sesuatu yang sama dengan Putusan Hakim di wilayah yuridiksi negara lain, yaitu:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
3. Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE

2. Data hukum Sekunder

Data hukum yang terdiri atas Buku atau Jurnal Hukum berisi Prinsip-Prinsip Dasar (Asas Hukum), Pandangan Ahli Hukum (*Doktrin*) dan Hasil Penelitian Hukum Tesis (S2), Skripsi (S1) yang ada sangkut pautnya dengan penelitian skripsi ini

3. Data Hukum Tersier

Data hukum yang menerangkan penjelasan mengenai Bahan Hukum Primer serta Bahan Hukum Sekunder yaitu Kamus (hukum), Majalah Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Lengkap Bahasa Inggris-Bahasa Indonesia.

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk memperoleh bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian proposal skripsi ini diperoleh dengan cara studi pustaka atau dokumen. Studi dokumen merupakan tahap awal dari setiap kegiatan penulisan hukum. Studi dokumen bagi penelitian hukum yakni meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, dokumen resmi, publikasi, serta hasil penelitian. Studi kepustakaan bagi penelitian hukum normatif, merupakan metode pengumpulan data yang membahas doktrin- doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Metode analisis data merupakan tahap dalam suatu penelitian, karena dengan analisis data ini, data yang diperoleh akan diolah untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada. Data yang diperoleh terlebih dahulu diolah, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan memperhatikan ketentuan hukum yang ada dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan kaidah hukum yang berlaku sehingga menghasilkan uraian yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu teknik yang

menggambarkan dan menginterpretasikan arti data-data yang telah terkumpul dengan memberikan perhatian dan merekam sebanyak mungkin aspek situasi yang diteliti pada saat itu, sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh mengenai keadaan sebenarnya.

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan penafsiran untuk menganalisa pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 58/PID.SUS/2019/PT.DKI. Penafsiran yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Penafsiran Gramatikal.

Penafsiran gramatikal adalah Penafsiran dengan penafsiran hukum sesuai dengan arti kata atau istilah. Terdapat hubungan yang sangat erat antara bahasa dan hukum. Bahasa adalah satu-satunya alat yang digunakan oleh legislator untuk mengekspresikan kehendak, tetapi tidak dapat dipisahkan bahwa legislator terkadang memiliki urutan kata yang salah.

Dengan demikian, dalam penelitian ini menerapkan pencarian kata yang lazim digunakan dalam sehari-hari dan disertai juga dengan menggunakan kamus bahasa.

2. Penafsiran Komparatif.

Penafsiran komparatif adalah metode penafsiran hukum yang membandingkan suatu ketentuan hukum dengan ketentuan hukum yang serupa dalam sistem hukum lain. Tujuannya adalah untuk memperkaya pemahaman, menemukan solusi yang lebih baik, dan mengidentifikasi

prinsip-prinsip hukum yang universal.¹ Setiap sistem hukum harus dianalisis secara objektif tanpa memihak salah satu sistem tertentu dan hasil penafsiran mempertimbangkan konteks sosial, ekonomi, dan politik yang memengaruhi sistem hukum tersebut.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah Proposal Skripsi ini, maka kerangka dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub bab. Proposal Skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PELAKU TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL X (STUDI PUTUSAN NOMOR 58 /PID.SUS/2019/PT.DKI)”** yang dalam pembahasannya dibagi menjadi IV (empat) bab, sebagaimana diuraikan secara menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam Proposal Penelitian ini.

Bab Pertama, adalah sebagai bab pendahuluan, di dalam bab ini memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahannya. Suatu pembahasan sebagai pengantar untuk masuk ke dalam pokok penelitian yang akan dibahas berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian, serta tinjauan pustaka. Pendahuluan ini di tulis dengan maksud sebagai pengantar untuk memudahkan pembaca agar mengerti garis besar permasalahan dalam penelitian ini.

Bab Kedua, membahas terkait rumusan masalah yang pertama yaitu perlindungan hukum yang diberikan kepada korban pencemaran nama baik yakni melalui dua saluran utama, yakni peraturan perundang-undangan dan hak-hak

korban yang dijamin oleh hukum. Dalam konteks hukum Indonesia, pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 310 dan Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Secara umum, pasal-pasal tersebut menyebutkan bahwa, pasal 310 (1) KUHP menyebutkan Barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu perbuatan atau keadaan yang diketahui dapat menurunkan kehormatan orang tersebut, dapat dihukum penjara. Pasal 310(2) KUHP menyebutkan jika pencemaran nama baik dilakukan dengan fitnah (berita yang tidak benar), ancaman hukumannya lebih berat. Pasal 311 KUHP menyebutkan tentang pemberatan hukuman jika pencemaran nama baik dilakukan di depan umum atau dengan cara tertentu yang membuatnya lebih merugikan. UU ITE (Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik), yang diperbarui dengan UU No. 19 Tahun 2016, mengatur tentang penyalahgunaan informasi elektronik. Dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, disebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang mengandung penghinaan atau pencemaran nama baik dapat dikenakan sanksi pidana. Secara teknis pelaku pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial dapat dikenakan sanksi pidana. Namun, hal ini masih memiliki beberapa kekurangan dalam hal implementasi dan batasan yang jelas mengenai pencemaran nama baik di dunia maya.

Bab Ketiga membahas mengenai rumusan masalah yang kedua yaitu Bagaimana Bentuk Kendala Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial X yakni Pada faktanya dalam penerapan

Undang-Undang secara teknis pelaku pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial dapat dikenakan sanksi pidana. Namun, UU ITE ini masih memiliki beberapa kekurangan dalam hal implementasi dan batasan yang jelas mengenai pencemaran nama baik di dunia maya, antara lain: Pasal-pasal yang ada dalam KUHP dan UU ITE tidak secara spesifik menjelaskan jenis-jenis tindak pidana pencemaran nama baik yang terjadi di dunia maya, seperti apa bentuk ancaman atau penghinaan yang harus dibuktikan di dunia digital. Definisi mengenai "penghinaan" atau "fitnah" yang dilakukan di dunia maya bisa sangat kabur, mengingat berbagai bentuk komentar atau unggahan di media sosial bisa berbeda konteksnya. Misalnya, bisa saja sebuah komentar dianggap tidak menghina oleh satu orang, namun dianggap sebagai pencemaran nama baik oleh orang lain. Kesulitan dalam pembuktian dalam kasus pencemaran nama baik di media sosial sering kali terjadi secara anonim, dengan pelaku yang menggunakan nama samaran atau akun palsu. Hal ini mempersulit penyelidikan dan pembuktian oleh aparat dan penegak hukum, mengingat identitas pelaku yang sering kali sulit dilacak. Meskipun ada alat untuk melacak IP address atau data pengguna media sosial, tidak jarang pelaku menggunakan alat untuk menyembunyikan identitas mereka, seperti VPN (*Virtual Private Network*). Penyebaran dengan cepat dan luas Salah satu tantangan terbesar dalam pencemaran nama baik melalui media sosial adalah cepatnya penyebaran informasi. Sebuah unggahan atau komentar yang mengandung pencemaran nama baik dapat dengan mudah menjadi viral dan tersebar luas dalam waktu singkat, bahkan jika informasi tersebut sudah dibantah atau dicabut oleh pihak yang bersangkutan.

Bab Keempat merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari keseluruhan pembahasan permasalahan dalam penelitian ini dan saran untuk permasalahan dalam penelitian ini.

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

Tindak pidana istilah yang merujuk pada suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana. Dalam konteks hukum, tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu delik biasa dan delik aduan. Delik biasa adalah tindak pidana yang dapat dilaporkan oleh siapa saja, sedangkan delik aduan memerlukan pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan sebagai syarat untuk memulai proses hukum. Dalam kajian ini, fokus akan diberikan pada pengertian tindak pidana secara umum, serta implikasinya dalam konteks pencemaran nama baik, khususnya di media sosial.¹³

Secara umum, tindak pidana diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku, yang menyebabkan kerugian atau ancaman terhadap masyarakat atau individu. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pasal 1 ayat 1, tindak pidana adalah perbuatan yang diancam dengan pidana. Dalam definisi ini, dapat dipahami bahwa suatu perbuatan baru dapat dikategorikan sebagai tindak pidana jika telah ditentukan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta diancam dengan sanksi pidana.

¹³ I.S. Anwar , “Perlindungan Hukum Terhadap Pencemaran Nama Baik di Sosial Media” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 51, no. 3 (2021): 295-310

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Hindia Belanda, akan tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* tersebut. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha memberi arti dari istilah tersebut, walau sampai saat ini belum ada keseragaman pendapat. Beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para sarjana mengenai istilah *strafbaar feit*. Mengenai pengertian *strafbaar feit*, *Utrecht* memandang bahwa istilah peristiwa pidana lebih tepat. Hal ini juga disetujui oleh *C.S.T. Kansil* dan *Christine S.T. Kansil*, karena menurut mereka yang diancam dengan pidana bukan saja yang berbuat atau bertindak, tetapi yang tidak berbuat atau tidak bertindak.¹⁴ *Moeljatno* sendiri lebih setuju istilah *strafbaar feit* diartikan sebagai perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Sedangkan, *Komariah E. Sapardjaja* menggunakan istilah tindak pidana dalam menerjemahkan *strafbaar feit*. Menurutnya, tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum, dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu.¹⁵ Demikian juga halnya *Wirjono Prodjodikoro* yang lebih condong memakai istilah tindak pidana untuk menyebut istilah *strafbaar feit*. Hal mana juga ditunjukkan olehnya bahwa sifat melanggar hukum merupakan bagian dari tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana

¹⁴ R. Djamal, Abdoel. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Hlm 175.

¹⁵ Syarifin, Pipin. 2000. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia. Hlm 51.

dan pelaku itu dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.¹⁶

Menurut *Moeljatno*, memakai istilah perbuatan pidana untuk menggambarkan isi pengertian *strafbaar feit* dan mendefinisikannya sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Beliau tidak setuju istilah tindak pidana karena menurut beliau tindak lebih pendek dari perbuatan, tindak tidak menunjukkan kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan konkrit.¹⁷

Sedangkan, pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana. Pidana yang dikenakan pada seseorang harus dirumuskan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan yang tertulis. Hal ini ditemukan dalam KUHP sebagai induk dari hukum pidana Indonesia. Bagian terpenting dari suatu KUHP adalah *stelsel* pidananya, karena KUHP tanpa *stelsel* pidana tidak akan ada artinya. Tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku itu dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana. Dasar patut dipidananya perbuatan berkaitan erat dengan masalah sumber hukum atau landasan legalitas untuk menyatakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan.

Tindak pidana merupakan bagian dasar daripada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya

¹⁶ K. Rahardjo, *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, (2019), hlm. 125.

¹⁷ Lamintang, P.A.F. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hlm 72.

kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggung jawab atas segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar telah terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukannya, maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya.

Lebih lanjut, tindak pidana sering kali dibedakan berdasarkan tingkat keparahannya. Tindak pidana ringan biasanya dikenakan sanksi yang lebih ringan, seperti denda atau hukuman penjara yang singkat. Sebaliknya, tindak pidana berat, seperti pembunuhan atau korupsi, diancam dengan hukuman penjara yang lebih lama dan lebih berat. Pemahaman mengenai pengklasifikasian tindak pidana ini penting untuk

menentukan jenis hukuman yang akan diterima oleh pelaku dan juga untuk memahami dampak dari tindak pidana tersebut terhadap masyarakat.

Tindak pidana juga dapat digolongkan menjadi dua jenis berdasarkan sifatnya, yaitu tindak pidana materiil dan formil. Tindak pidana materiil adalah perbuatan yang telah menimbulkan akibat tertentu, sedangkan tindak pidana formil adalah perbuatan yang dianggap melanggar hukum walaupun tidak menimbulkan akibat yang nyata. Misalnya, tindakan penggelapan yang menyebabkan kerugian

bagi orang lain merupakan tindak pidana materiil, sementara tindakan penipuan yang belum menyebabkan kerugian finansial dapat dikategorikan sebagai tindak pidana formil. Pembagian ini menunjukkan bahwa dalam hukum pidana, tidak hanya hasil dari tindakan yang diutamakan, tetapi juga niat dan konteks dari tindakan tersebut.

1.7.2 Ciri-Ciri Tindak Pidana

Ciri-ciri tindak pidana sangat penting untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Salah satu ciri utama adalah adanya norma hukum yang jelas yang melarang perbuatan tersebut. Tanpa adanya norma tersebut, tindakan yang dilakukan tidak dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum. Selanjutnya, perbuatan tersebut harus dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaian, yang menunjukkan bahwa pelaku memiliki niat untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum. Hal ini menunjukkan pentingnya unsur niat dalam menentukan *culpability* atau kesalahan pelaku.

Sebagai contoh, jika seseorang dengan sengaja menyebarkan informasi palsu tentang orang lain, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik. Di sisi lain, jika seseorang secara tidak sengaja mengeluarkan informasi yang salah tanpa niat untuk mencemarkan nama baik, maka tindakan tersebut mungkin tidak dapat dikenakan sanksi pidana. Dengan demikian, penilaian terhadap niat dan kesengajaan pelaku sangat penting dalam proses hukum.¹⁸

Tindak pidana juga dapat terjadi dalam konteks yang sangat luas, termasuk

¹⁸ Y. A. Nugroho, "Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Era Digital," *Jurnal Ilmu Hukum* 22, no. 1 (2022):45-60.

di dalam lingkungan pribadi, sosial, dan bisnis. Dalam konteks bisnis, misalnya, tindakan penipuan dalam transaksi dapat dianggap sebagai tindak pidana yang merugikan pihak lain. Di dunia maya, banyak pula kasus pencemaran nama baik dan penipuan yang terjadi,

menunjukkan bahwa tindak pidana tidak mengenal batasan lokasi atau cara. Hal ini semakin memperumit penegakan hukum, karena sering kali pelaku menggunakan teknologi untuk menyembunyikan identitas mereka.

1.7.3 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua sudut pandang, yakni: sudut pandang teoritis didasarkan pada pendapat para ahli hukum yang ditinjau dari rumusan-rumusannya, dan sudut undang-undang yang dimana dirumuskan sesuai dengan tindak pidana terkait dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang telah ada.

1. Unsur Objektif Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-Unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari:

- a. Sifat melanggar hukum.
- b. Kualitas dari si pelaku. Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan

menurut Pasal 398 KUHP.

c. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

2. Unsur subjektif.

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa).
- b. Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- c. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- d. Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- e. Perasaan takut seperti terdapat dalam pasal 308 KUHP, yaitu seorang ibu yang membuang anaknya karena takut diketahui orang bahwa ia telah melahirkan anak

Menurut Moeljatno adanya perbuatan pidana harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan
2. Dilarang oleh aturan hukum
3. Ancaman pidana (bagi yang melanggar)

Menurut *R. Tresna*, merumuskan bahwa unsur-unsur perbuatan pidana harus memuat hal-hal sebagai berikut ini:

1. Perbuatan atau rangkaian perbuatan oleh manusia
2. Yang bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan
3. Diadakan tindakan hukuman.

Dari ketiga unsur tersebut arti dari kalimat diadakan tindakan penghukuman, terdapat pengertian bahwa seolah-olah perbuatan yang dilarang itu selalu diikuti dengan pemidanaan, akan tetapi hal ini bersebrangan dengan pendapat *Moeljatno* yang menyebutkan bahwa setiap perbuatan pidana tidak mesti dijatuhi pidana, ternyata ada unsur- unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan, yaitu mengenai tingkah laku perbuatan walaupun ada pengecualian tertentu berdasarkan penafsiran hakim.¹⁹

1.7.4 Pengertian Pemidanaan

Pemidanaan merupakan bagian penting dalam hukum pidana hal tersebut dikatakan demikian karena pemidanaan merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. "A criminal law without sentencing would merely be a declaratory system pronouncing people guilty without any formal consequences following from that guilt". Hukum pidana tanpa pemidanaan berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya tersebut. Dengan demikian, konsepsi tentang kesalahan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap

¹⁹ K. Rahardjo, *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2019), hlm. 125.

pengenaan pidana dan proses pelaksanaannya. Jika kesalahan dipahami sebagai "dapat dicela", maka di sini pemidanaan merupakan "perwujudan dari celaan" tersebut.²⁰

Pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata "pidana" pada umumnya diartikan, sebagai hukum, sedangkan "pemidanaan" diartikan sebagai penghukuman.

Pemidanaan diartikan sebagai suatu tahapan penetapan sanksi- sanksi dalam hukum pidana. Kata pidana pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan pemidanaan diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan Hukum Pidana Materil dan Hukum Pidana Formil.

Menurut *J.M. Van Bemmelen* menjelaskan kedua hal tersebut yakni: Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan-perbuatan tersebut, dan pidana yang mengancam dari suatu tindakan tersebut. Sedangkan hukum pidana formil mengatur bagaimana cara pidana harus dilakukan berdasarkan tata tertib-tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan tersebut.²¹

Menurut *Tirtamidjaja*²² menjelaskan hukum pidana materil dan hukum pidana formil sebagai berikut :

1. Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana

²⁰ Chairul Huda, 2006. Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. Kencana Prenada Media, Jakarta. hlm. 125

²¹ Laden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2005), hlm.2

²² Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Tindak-Tindak Pidana Di Indonesia*. Bandung: Aditama. Hlm 1.

untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.

2. Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materiil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materiil diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana materiil berisi larangan atau perintah jika tidak terpenuhi diancam sanksi, sedangkan hukum pidana formil adalah aturan hukum yang mengatur cara menjalankan dan melaksanakan hukum pidana materiil. Pidana sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibersarkan secara normal bukan terutama karena pidana itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat. Oleh karena itu, teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. Pernyataan di atas, terlihat bahwa pidana itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Pemberian pidana atau pidana dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut:

1. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang;
2. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang; dan

3. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang

Para ahli telah merumuskan beberapa teori mengenai pemidanaan, yang menjadi dasar hukum dan tujuan dari pemidanaan (*Strafrecht Theori*), yaitu :

1. Teori Absolut atau pembalasan (*De Vergelding Theori*) Teori ini dikenal sejak abad ke-18, dimana dalam teori ini dasar pemidanaan tersebut adalah atas alam pemikiran pembalasan. Menurut *Immanuel Kant*, bahwa “Kejahatan itu menimbulkan ketidakadilan, harus juga dibalas dengan ketidakadilan”. Teori ini dinamakan teori absolut atau pembalasan. Teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri.²³

Pemidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan. Setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dengan dijatuhkannya pidana, tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan. Pembalasan sebagai alasan untuk memidana suatu kejahatan. Penjatuhan pidana pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain. Menurut *Hegel* bahwa, pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya

²³ Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana 1, Sinar Grafika, Jakarta,, 2007, hlm. 11.

kejahatan. Ciri pokok atau karakteristik teori Absolut atau pembalasan, yaitu :

- a. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan ;
- b. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana –sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
- c. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
- d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar; dan
- e. Pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

2. Teori Relatif atau Tujuan (*De Relatif Theori*)

Teori ini menganggap bahwa dasar dari ppidanaan itu adalah tujuan dari pidana itu sendiri, karena pidana itu mempunyai tujuan tertentu. Menurut teori ini sebagai dasar pidana itu ialah tujuan pokok, yaitu mempertahankan ketertiban masyarakat. Cara untuk mencapai tujuan itu dari pidana tersebut dikenal beberapa teori, yaitu :

a. *Preventive theory* (teori pencegahan), yang meliputi :

- 1) *Generale Preventive* (pencegahan umum), yaitu ditujukan kepada khalayak ramai, kepada masyarakat luas; dan
- 2) *Special Preventive* (pencegahan khusus), yaitu ditujukan kepada pelaku kejahatan secara khusus, agar tidak mengulangi lagi untuk melakukan kejahatan.

b. *Verbetering van dader* (memperbaiki si penjahat), caranya dengan menjatuhkan pidana dan memberikan pendidikan selama ia menjalani pidana. Teori relatif (*deterrence*), teori ini memandang pidana bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan.²⁴ Dari teori ini muncul tujuan pidana sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (prevensi) kejahatan.

Menurut *Leonard*, teori relatif pidana bertujuan mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cenderung melakukan kejahatan. Tujuan pidana adalah tertib masyarakat, dan untuk menegakan tata tertib masyarakat itu diperlukan pidana.²⁵ Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dasar pembenaran pidana terletak pada tujuannya adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan.

²⁴ Zainal Abidin, *op.cit*, hlm. 11

²⁵ Ayu Efrita Dewi Modul Hukum Pidana Hlm 9

Sehingga teori ini sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Adapun ciri pokok atau karakteristik teori relatif (*utilitarian*), yaitu :

- 1) Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*);
- 2) Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
- 3) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
- 4) Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
- 5) Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

c. Teori Gabungan (*De Verenigings Theori*)

Teori ini mencakup kedua teori diatas, yaitu teori absolut (pembalasan) dan teori *relative* (tujuan). Berdasarkan teori ini, pemidanaan didasarkan atas pembalasan dan tujuan pidana itu sendiri. Karena itu, harus ada keseimbangan antara pembalasan dengan tujuan pemberian pemidanaan terhadap seseorang yang melakukan kejahatan, agar tercapai keadilan dan kepuasan masyarakat. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu:

- 1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya

dipertahankannya tata tertib masyarakat;

2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana. Teori *treatment*, mengemukakan bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan kepada perbuatannya. Teori ini memiliki keistimewaan dari segi proses re-sosialisasi pelaku sehingga diharapkan mampu memulihkan kualitas sosial dan moral masyarakat agar dapat berintegrasi lagi ke dalam masyarakat.

Menurut *Albert Camus*, pelaku kejahatan tetap *human offender*, namun demikian sebagai manusia, seorang pelaku kejahatan tetap bebas pula mempelajari nilai-nilai baru dan adaptasi baru. Oleh karena itu, pengenaan sanksi harus mendidik pula, dalam hal ini seorang pelaku kejahatan membutuhkan sanksi yang bersifat *treatment*. *Treatment* sebagai tujuan pemidanaan dikemukakan oleh aliran positif. Aliran ini beralaskan paham determinasi yang menyatakan bahwa orang tidak mempunyai kehendak bebas dalam melakukan suatu perbuatan karena dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor lingkungan maupun kemasyarakatannya. Dengan demikian kejahatan merupakan manifestasi dari keadaan jiwa seorang yang abnormal. Oleh karena itu si pelaku kejahatan tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya dan tidak dapat dikenakan pidana, melainkan harus diberikan perawatan (*treatment*) untuk *rekonsialisasi* pelaku. Teori perlindungan sosial (*social defence*) merupakan perkembangan lebih lanjut dari aliran modern dengan tokoh terkenalnya *Filippo Gramatica*, tujuan utama dari teori ini adalah mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan

pidana terhadap perbuatannya. Hukum perlindungan sosial mensyaratkan penghapusan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) digantikan tempatnya oleh pandangan tentang perbuatan anti sosial, yaitu adanya seperangkat peraturan-peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan untuk kehidupan bersama tapi sesuai dengan aspirasi-aspirasi masyarakat pada umumnya.

d. Teori pembenaran pidana terpadu (*Integrated Theori of Kriminal Punishment*)

Ada 5 (lima) teori pendekatan sebagai alasan pembenaran penjatuhan pidana, yaitu :²⁶

1) *Retribution*, yang meliputi :

a) *Revenge Theory* yaitu pidana merupakan balas dendam atas perbuatan yang dilakukan; dan

b) *Expiation Theory* yaitu teori tobat untuk membuat pelaku tindak pidana menjadi insyaf dan sekaligus merupakan penebusan dosa atas kesalahan yang dilakukannya.

2) *Utilitarian Prevention : Deterrence* Yaitu pidana sebagai tindakan pencegahan yang bersifat umum bagi masyarakat agar tidak melakukan kejahatan;

3) *Special Deterrence or Intimidation* Yaitu pencegah kejahatan yang bersifat khusus bagi pelaku agar tidak berbuat jahat kembali, dalam hal ini erat kaitannya dengan *residivis*;

²⁶ Op cit, Hal 11

4) *Behavioral Prevention : Incapacitation* Yaitu pelaku kejahatan dibuat untuk tidak mampu melakukan kejahatan lagi untuk sementara waktu atau selamanya; dan

5) *Behavioral Prevention : Rehabilitation* Yaitu dalam rangka untuk memperbaiki mental dan kepribadian sipelaku. Pada dasarnya tujuan pemidanaan adalah :

a) Untuk memberikan suatu penderitaan bagi sipelaku; dan

b) Untuk mencegah terjadinya kejahatan, baik secara khusus bagi si pelaku agar tidak melakukan lagi, maupun secara umum agar masyarakat tidak melakukan kejahatan. Dikarenakan tidak puas dengan berbagai teori yang ada, maka L. Packer mengajukan teori pembenaran pemidanaan terpadu (*Integrated Theori of Kriminal Punishment*).

Menurut L. Packer, adanya *ambiguistitas* (arti ganda) dalam pemidanaan, yaitu : “Pemidanaan itu perlu, tapi patut diselesaikan”. Oleh karena itu, dalam menjatuhkan pidana diperlukan adanya syarat kesalahan pelaku. Menurut Packer dalam penjatuhan pidana harus dipertimbangkan 3 (tiga) hal, yaitu :

1. Perbuatan melawan hukum;

2. Kesalahan pelaku; dan

3. Sanksi pidana yang diancamkan. Dengan adanya hubungan segi-tiga tersebut, maka tidak semua orang yang melakukan kejahatan dapat dipidana, karena itu diperlukan syarat adanya kesalahan.

Terkait dengan hal itu *L. Packer* mengajukan usul kepada pembuat Undang-Undang, yaitu :

1. Harus lebih memperhatikan batas-batas pemikiran tentang sanksi pidana;
2. Perlu pengawasan yang teliti dari institusi yang menangani proses peradilan pidana; dan
3. Kriteria apa saja yang dapat dipakai untuk menentukan sesuatu sebagai perbuatan pidana.

1.7.5 Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Tindak pidana pencemaran nama baik adalah suatu perbuatan yang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, yang diatur dalam hukum pidana. Dalam konteks hukum Indonesia, pencemaran nama baik diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 310 dan Pasal 311. Pasal 310 mengatur tentang pencemaran nama baik yang dilakukan dengan cara lisan, sedangkan Pasal 311 mengatur tentang pencemaran nama baik yang dilakukan dengan tulisan atau media lainnya. Pencemaran nama baik dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk ucapan, tulisan, atau tindakan yang dapat merugikan reputasi seseorang. Ukuran suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik orang lain masih belum jelas karena banyak faktor yang harus dikaji. Dalam hal pencemaran nama baik atau penghinaan yang hendak dilindungi adalah kewajiban setiap orang untuk menghormati orang lain dari sudut kehormatannya dan nama baiknya dimata orang lain.

Adanya hubungan antara kehormatan dan nama baik dalam hal pencemaran nama baik tersebut, maka dapat dilihat dahulu pengertiannya masing-masing. Kehormatan adalah perasaan terhormat seseorang dimata masyarakat, dimana setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sebagai anggota masyarakat yang

terhormat. Menyerang kehormatan berarti melakukan perbuatan menurut penilaian secara umum menyerang kehormatan seseorang. Rasa hormat dan perbuatan yang termasuk kategori menyerang kehormatan seseorang ditentukan menurut lingkungan masyarakat pada tempat perbuatan tersebut dilakukan.²⁷

Nama baik adalah penilaian baik menurut anggapan umum tentang perilaku atau kepribadian seseorang dari sudut moralnya. Nama baik seseorang selalu dilihat dari sudut orang lain, yakni moral atau kepribadian yang baik, sehingga ukurannya ditentukan berdasarkan penilaian secara umum dalam suatu masyarakat tertentu di tempat mana perbuatan tersebut dilakukan dan konteks perbuatannya

Menurut *K. Rahardjo*, pencemaran nama baik adalah suatu tindakan yang menyebabkan kerugian bagi reputasi individu, baik di lingkungan sosial maupun profesional. Tindakan ini dapat merusak hubungan sosial, karier, dan kehidupan pribadi korban. Dalam konteks media sosial, pencemaran nama baik semakin sering terjadi, dengan banyak individu menggunakan platform digital untuk menyebarkan informasi yang merugikan orang lain.

Oemar Seno Adji mendefinisikan pencemaran nama baik sebagai menyerang kehormatan atau nama baik (*aanranding of geode naam*). Salah satu bentuk pencemaran nama baik adalah "..., pencemaran nama baik secara tertulis dan dilakukan dengan menuduhkan sesuatu hal,..."²⁸

Pencemaran nama baik dikenal juga istilah penghinaan, yang pada dasarnya adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang bukan dalam arti

²⁷ Mudzakir, 2004, Delik Penghinaan dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik, Dictum 3, hlm 17

²⁸ Oemar Seno Adji, 1990, Perkembangan Delik Pers di Indonesia, Jakarta: Erlangga, hlm. 36

seksual sehingga orang itu merasa dirugikan. Kehormatan dan nama baik memiliki pengertian yang berbeda, tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, karena menyerang kehormatan akan berakibat kehormatan dan nama baiknya tercemar, demikian juga menyerang nama baik akan berakibat nama baik dan kehormatan seseorang dapat tercemar. Oleh sebab itu, menyerang salah satu diantara kehormatan atau nama baik sudah cukup dijadikan alasan untuk menuduh seseorang telah melakukan penghinaan

1.7.6 Pengertian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Media Sosial

Tindak pidana pencemaran nama baik dalam media sosial merujuk pada perbuatan yang mengakibatkan kerugian pada reputasi atau kehormatan individu melalui penyebaran informasi yang merugikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, di platform digital.²⁹ Dalam era digital ini, media sosial menjadi salah satu sarana utama untuk berkomunikasi dan berbagi informasi, tetapi juga menjadi lahan subur bagi munculnya berbagai isu hukum, termasuk pencemaran nama baik.

Pencemaran nama baik di media sosial dapat terjadi melalui berbagai bentuk, seperti postingan, komentar, gambar, atau video yang menyebarkan informasi negatif tentang seseorang. Perbuatan ini sering kali dilakukan tanpa mempertimbangkan fakta atau kebenaran informasi yang disampaikan, sehingga dapat menimbulkan dampak yang signifikan terhadap kehidupan pribadi dan profesional korban. Dalam konteks hukum, pencemaran nama baik diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menetapkan bahwa tindakan

²⁹ R. S. Putra, *Media Sosial dan Hukum* (Jakarta: Gramedia, 2021), hlm. 45-50.

yang menyerang kehormatan atau reputasi seseorang dapat dikenakan sanksi pidana.

1.7.7 Ciri Ciri Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Media Sosial

Salah satu ciri khas dari tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial adalah kecepatan dan luasnya penyebaran informasi. Dalam hitungan detik, informasi yang merugikan dapat menyebar ke ribuan, bahkan jutaan orang, tanpa adanya kontrol atau verifikasi. Hal ini memicu tantangan dalam hal penegakan hukum, terutama karena pelaku sering kali beroperasi secara anonim, sehingga menyulitkan pihak berwenang untuk mengidentifikasi dan menindak mereka. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa tindakan yang dilakukan di media sosial memiliki konsekuensi hukum yang serius. Dengan meningkatnya penggunaan media sosial sebagai sarana berkomunikasi, individu perlu menyadari tanggung jawab mereka dalam berinteraksi.

1.7.8 Tinjauan Umum Penyalahgunaan Media Sosial

1.7.8.1 Penyalahgunaan Media Sosial

Penyalahgunaan media sosial merujuk pada penggunaan platform media sosial dengan cara yang tidak etis atau ilegal, yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi individu, kelompok, atau masyarakat secara keseluruhan. Media sosial, yang berfungsi sebagai sarana komunikasi dan berbagi informasi, sering kali disalahgunakan untuk menyebarkan informasi palsu, melakukan intimidasi, mencemarkan nama

baik, atau bahkan melakukan penipuan. Dalam konteks ini, penyalahgunaan media sosial dapat dikategorikan ke dalam beberapa bentuk, termasuk penyebaran berita hoaks, *cyberbullying*, dan pencemaran nama baik.³⁰

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 (UU ITE Perubahan) memberikan penegasan lebih lanjut tentang pengaturan penyebaran konten yang tidak sah, dan memperketat sanksi bagi pelaku yang terbukti melakukan kejahatan di dunia maya, seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, atau pencemaran nama baik. Pasal 27 ayat (1) UU ITE mengatur tentang larangan untuk mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat informasi elektronik yang dapat merugikan pihak lain. Ini termasuk tindakan pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial.

Sebagaimana dijelaskan oleh R. S. Putra, penyalahgunaan media sosial dapat merusak reputasi individu dan menciptakan lingkungan digital yang berbahaya. Hal ini dapat menyebabkan kerugian yang signifikan, baik secara emosional maupun finansial bagi korban. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang penyalahgunaan media sosial menjadi sangat penting, terutama dalam konteks hukum dan etika.²⁴

³⁰ Ferdian, Adami Chazawi dan Ardi. Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. Malang: Banyumedia Publishing, 2011

1.7.8.2 Bentuk-Bentuk Penyalahgunaan Media Sosial

Bentuk penyalahgunaan media sosial sangat beragam. Salah satu yang paling umum adalah penyebaran berita palsu atau hoaks, yang dapat memicu ketidakpercayaan di masyarakat dan menyebabkan keresahan.

Pelanggaran privasi adalah bentuk lain dari penyalahgunaan media sosial. Ini termasuk tindakan seperti pembobolan akun, penyebaran foto pribadi tanpa izin, dan pengumpulan data pribadi untuk tujuan jahat²⁵. Dalam banyak kasus, individu yang menjadi korban pelanggaran privasi mungkin merasa terancam atau tertekan, yang dapat berdampak negatif pada kesehatan mental mereka.

1.7.8.3 Dampak Penyalahgunaan Media Sosial

Media sosial adalah platform daring yang memungkinkan orang untuk membuat, berbagi, dan bertukar informasi serta konten multimedia. Jenis media sosial beragam, termasuk jejaring sosial seperti *Facebook* dan *X*, platform berbagi foto seperti *Instagram*, dan platform berbagi video seperti *YouTube*. Media sosial memungkinkan interaksi sosial yang belum pernah terjadi sebelumnya, menghubungkan orang di seluruh dunia secara instan. Media sosial memiliki dampak yang luas dan melibatkan berbagai aspek kehidupan, mulai dari hubungan pribadi hingga politik dan ekonomi. Namun, seperti halnya teknologi lainnya, media sosial juga memiliki konsekuensi yang perlu diperhatikan. Dampak dari penyalahgunaan media sosial dapat sangat merugikan. Bagi individu yang

menjadi korban, dampak emosional seperti stres, depresi, dan rasa malu sering kali terjadi.³¹ Menurut penelitian oleh *Y. A. Nugroho*, korban penyalahgunaan media sosial sering kali mengalami gangguan mental yang serius, yang dapat mempengaruhi kualitas hidup mereka secara keseluruhan. Di sisi lain, penyalahgunaan media sosial juga dapat merusak reputasi publik dan kepercayaan masyarakat terhadap media dan informasi yang disebarluaskan.

Dampak sosial dari penyalahgunaan media sosial juga tidak dapat diabaikan. Masyarakat yang terpapar pada konten negatif atau merugikan dapat menjadi skeptis terhadap informasi yang diterima, sehingga menciptakan iklim ketidakpercayaan. Selain itu, penyebaran informasi yang salah dapat menyebabkan perpecahan di masyarakat, yang pada gilirannya dapat memicu konflik atau ketegangan sosial.³²

Pengaruh konten yang dikonsumsi dan dibagikan sangat penting untuk pedoman menggunakan media sosial yang sehat. Ini termasuk memahami bahwa apa yang dilihat dan disebarluaskan dapat berdampak besar pada kesehatan mental, emosional, dan persepsi diri seseorang. Mengetahui jenis konten yang menginspirasi, mendukung, dan positif dapat membantu menjaga lingkungan media sosial yang positif. Etika penggunaan media sosial menekankan betapa pentingnya memperlakukan orang lain dengan hormat, menghormati privasi, dan memahami batasan

³¹ Ali, Mahrus. "Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik." *Jurnal Konstitusi* Vol. 7 No. 6 (2010): Hlm 126.

³² S. Anwar, "Penyebaran Berita Palsu di Media Sosial: Tantangan dan Solusi," *Jurnal Komunikasi* 19, no. 2 (2020): Hlm 120-135

setiap orang. Ini termasuk memposting konten yang tidak merugikan atau melecehkan orang lain, menghormati hak privasi orang lain, dan berbicara secara bebas tanpa menyakiti atau merugikan orang lain. Salah satu cara untuk menggunakan media sosial dengan bijak adalah dengan mengatur waktu penggunaan, membatasi paparan pada konten yang menimbulkan stres atau kecemasan, dan selalu memverifikasi informasi sebelum membagikannya. Selain itu, hal ini mencakup mengurangi perbandingan sosial yang tidak sehat, memprioritaskan interaksi langsung dengan orang-orang di kehidupan nyata, dan meningkatkan kesadaran akan batasan digital untuk menjaga keseimbangan hidup.

Untuk mengendalikan efek negatif dan penyalahgunaan media sosial, pengguna harus dididik dan disadarkan. Pendidikan media sosial sangat penting karena memberikan pemahaman tentang dampak media sosial pada kesehatan mental, interaksi sosial, dan budaya. Ini juga membantu meningkatkan kesadaran tentang privasi, keamanan internet, dan etika penggunaan online.³³ Sangat penting bagi generasi muda untuk belajar menggunakan media sosial. Ini akan membantu mereka menjadi pengguna media sosial yang cerdas, bertanggung jawab, dan mampu mengambil keputusan yang bijaksana saat menggunakan informasi online. Dengan menekankan pentingnya pendidikan media sosial, literasi digital, yang mencakup pemahaman tentang apa yang didapat dari platform online, kemampuan untuk mengevaluasi kebenaran informasi, dan

³³ Boyd, D., & Ellison, N. (2007). Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship. *Journal of Computer-Mediated Communication*, 13(1), 210-230

kemampuan untuk membedakan antara konten yang bermanfaat dan tidak bermanfaat, membantu generasi muda memperoleh keterampilan kritis yang diperlukan untuk menangani informasi yang tersebar luas di media sosial. Pemerintah dan platform media sosial juga berperan penting dalam menjaga internet aman dan sehat. Tugas mereka meliputi pengawasan konten yang dipublikasikan, menyediakan alat pengaturan privasi yang kuat, dan mendukung kampanye untuk meningkatkan kesadaran pengguna. Sementara itu, undang-undang dan inisiatif pemerintah dapat membantu membangun sistem yang melindungi pengguna dan mencegah penyalahgunaan media sosial; ini dapat mencakup kampanye penyuluhan, penerapan kebijakan yang lebih ketat, dan kerja sama antara pemerintah dan platform media sosial untuk menerapkan undang-undang.

1.7.8.4 Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Media Sosial

Untuk mengatasi masalah penyalahgunaan media sosial, diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak. Edukasi tentang etika penggunaan media sosial sangat penting untuk meningkatkan kesadaran pengguna akan dampak dari tindakan mereka. Sebagaimana dikemukakan oleh *H. K. Tarigan*, program edukasi yang melibatkan sekolah, keluarga, dan komunitas dapat membantu mengurangi penyalahgunaan media sosial dan menciptakan lingkungan yang lebih positif dan aman.

Di tingkat hukum, diperlukan regulasi yang jelas untuk menindak penyalahgunaan media sosial. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan di platform media sosial dapat menjadi *deterrent* yang efektif. Hal ini juga mencakup kerjasama antara penyedia layanan media sosial dan pihak berwenang untuk memastikan